

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam kegiatan pengamatan, pengelolaan, dan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, maka diperlukan penyesuaian/inpassing terhadap Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika Melalui Penyesuaian/Inpassing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

Pasal 1

Pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional pengamat meteorologi dan geofisika melalui penyesuaian/inpassing hanya dapat dilakukan sampai dengan bulan Desember 2018.

Pasal 2

Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika ini merupakan petunjuk pengangkatan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah melakukan kegiatan kajian pengamatan, pengelolaan, dan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui penyesuaian/inpassing paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Setiap pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional pengamat meteorologi dan geofisika melalui penyesuaian/inpassing ini wajib dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika Melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1176

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL KE DALAM JABATAN FUNSIONAL
PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

**I. MEKANISME, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
PENYESUAIAN/INPASSING**

A. Mekanisme Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika melalui Penyesuaian/Inpassing

Penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan fungsional pengamat meteorologi dan geofisika dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Kepala BMKG) menetapkan formasi jabatan fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) pada setiap jenjang jabatan yang sudah divalidasi dan disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) untuk penyesuaian/inpassing sesuai dengan kebutuhan;
2. penghitungan jumlah kebutuhan jabatan fungsional PMG berdasarkan tingkat jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai Pedoman Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PMG di Lingkungan BMKG;
3. ketersediaan formasi jabatan fungsional PMG sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan fungsional PMG;
4. pengisian formasi jabatan fungsional PMG melalui penyesuaian/inpassing dilakukan sampai dengan bulan Desember 2018;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian membuat pengumuman mengenai kebutuhan formasi dan pengisian formasi melalui penyesuaian/inpassing.

B. Persyaratan Pegawai Yang Dapat Diangkat Melalui Inpassing


Persyaratan pegawai yang dapat diikutsertakan dalam program penyesuaian/inpassing adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
2. memiliki ijazah paling rendah Diploma III untuk PMG Tingkat Terampil dan Strata I/D.IV untuk PMG Tingkat Ahli yang linier dengan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
3. menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional Umum yang masih menjalankan tugas jabatan fungsional PMG dan/atau memiliki pengalaman kerja dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja (Kepala Unit Kerja Eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis);
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki pengalaman linier disesuaikan dengan bidang pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam pengangkatan pada jabatan fungsional PMG dan pemberian tugas dan izin belajar dalam manajemen meteorologi, klimatologi, dan geofisika paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif;
5. diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja dengan pengaturan usia :
 - a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 - b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas; dan
 - c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
6. Pejabat Fungsional PMG yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebagai PMG;
7. memberikan kualifikasi jangka waktu pembebasan/pemberhentian untuk persyaratan inpassing, yaitu 3 (tiga) tahun untuk Pejabat Fungsional PMG yang dibebaskan sementara karena hukuman disiplin sedang;

8. unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (DP2KP) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
9. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing;
10. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
11. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
12. mengikuti dan lulus uji kompetensi dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi dengan uji kompetensi yang disesuaikan dengan level jabatan.

C. Prosedur Penyesuaian/Inpassing

Prosedur penyesuaian/inpassing dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Penjelasan Bagan :

A. Pengumuman

1. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia membuat pengumuman mengenai kebutuhan formasi yang telah ditetapkan oleh Kepala BMKG dan pengisian formasi jabatan fungsional PMG pada jenjang tertentu melalui penyesuaian/inpassing ke seluruh Pimpinan Unit Kerja;

2. Pimpinan Unit Kerja mengusulkan penyesuaian/inpassing kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
3. penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas (SPMT) dan kegiatan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi dari pimpinan unit kerja;
 - b. fotokopi ijazah paling rendah Diploma III (D-III) bagi pegawai BMKG yang akan menduduki jabatan fungsional PMG untuk jenjang Terampil dengan jurusan/program studi Meteorologi/ Klimatologi/ Geofisika/ Geografi/ Geologi/ Kimia/ Fisika/ Statistika/ Teknik Sipil/ Pertanian/ Teknik Lingkungan/ Instrumentasi/ Teknik Elektro/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Teknik Komputer/ Manajemen Informatika;
 - c. fotokopi ijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) bagi Pegawai BMKG yang akan menduduki Jabatan Fungsional PMG untuk jenjang Ahli dengan jurusan/ program studi Meteorologi/ Klimatologi/ Geografi/ Geologi/ Kimia/ Fisika/ Matematika/ Statistika/ Pertanian/ Ilmu Kelautan/ Oseanografi/ Geofisika/ Ilmu Kebencanaan/ Manajemen Kebencanaan/ Ilmu Lingkungan/ Teknik Sipil/ Teknik Geodesi/ Teknik Lingkungan/ Teknik Pengairan/ Instrumentasi/ Teknik Elektro/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Teknik Komputer/ Manajemen Informatika/ Astronomi;
 - d. fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan DP2KP 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - f. surat keterangan bahwa tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara dari Pimpinan Unit Kerja;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 serta perlu dikaji untuk kredibilitas dan verifikasi data :
 - a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan;

- b. pegawai BMKG yang diusulkan sesuai dengan formasi jabatan fungsional PMG; dan
 - c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam jabatan fungsional PMG;
5. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa persyaratan formasi dan persyaratan administrasi tidak sesuai, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mengembalikan kelengkapan tersebut ke unit kerja pengusul;
6. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud sudah lengkap dan sesuai persyaratan, maka Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melaporkan proyeksi peserta penyesuaian/inpassing kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan diproses untuk dilakukan Uji Kompetensi.

B. Pelaporan Proyeksi

Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala BMKG) melaporkan proyeksi pegawai yang memenuhi syarat dan yang akan dilaksanakan uji kompetensi kepada KemenPANRB dan BKN dalam bentuk daftar nominatif dengan mencantumkan, paling sedikit :

- 1. Nama;
- 2. NIP;
- 3. Unit Kerja; dan
- 4. Golongan dan Jabatan sebelumnya.

C. Uji Kompetensi

Penyelenggaraan uji kompetensi teknis jabatan fungsional PMG dilaksanakan oleh Tim Uji Kompetensi yang ditunjuk oleh Kepala BMKG.

D. Pembuatan Rekomendasi

Pegawai yang telah lulus uji kompetensi diberikan sertifikat lulus uji kompetensi dan rekomendasi pengangkatan dengan mencantumkan angka kredit.

E. Penetapan Pengangkatan Jabatan Fungsional PMG

Penetapan pengangkatan jabatan fungsional PMG dilaksanakan terhitung setelah 1 (satu) bulan tanggal penetapan rekomendasi.

II. UJI KOMPETENSI

Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Standar Kompetensi

1. Standard Kompetensi Teknis PMG Terampil

Standard Kompetensi PMG Terampil dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori sesuai dengan tingkatan sebagai berikut :

a. Standar Kompetensi PMG Pelaksana

PMG Pelaksana wajib memiliki kompetensi PMG Pelaksana agar mampu melaksanakan tugas-tugas persiapan pengamatan, pengamatan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, pengembangan sistem serta pengembangan profesi yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Persiapan Pengamatan, yaitu melakukan pengecekan peralatan operasional sebelum dilakukannya proses pengamatan.
- 2) Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika :
 - a) Bidang Meteorologi
 - (1) melaksanakan pengamatan udara atas/piball;
 - (2) melaksanakan pengamatan permukaan darat dan laut dengan alat konvensional; dan
 - (3) melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dengan menggunakan sistem komunikasi konvensional.
 - b) Bidang Klimatologi dan Kualitas Udara
 - (1) melaksanakan pengamatan fisik tanah dengan alat konvensional;
 - (2) melaksanakan pengamatan iklim dengan alat konvensional;
 - (3) melakukan pengambilan sampling parameter kualitas udara, *dry deposition* dan *wet deposition*; dan
 - (4) melakukan analisa laboratorium dan/atau data Parameter *dry deposition*.

- c) Bidang Geofisika
 - (1) melakukan pengamatan gempa bumi;
 - (2) melakukan pengamatan magnet bumi;
 - (3) melakukan pengamatan ionosfera;
 - (4) melakukan pengamatan listrik udara;
 - (5) melakukan pengamatan gravitasi;
 - (6) melakukan pengamatan tanda waktu; dan
 - (7) melakukan pengamatan gerhana/rukyat.
- d) Bidang instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi;
 - (1) melaksanakan pemeliharaan peralatan sederhana mekanik; dan
 - (2) melaksanakan pengoperasian peralatan sederhana mekanik.
- 3) Pengembangan Sistem
 - a) menemukan teknologi tepat guna dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - b) melaksanakan pengamatan, pengolahan, dan analisa serta pelayanan di stasiun-stasiun yang sulit dijangkau.
- 4) Pengembangan Profesi
 - a) membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya didokumentasikan;
 - b) membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarakan melalui media massa;
 - c) menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
 - d) menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
 - e) menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG;
 - f) memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan.

b. Standar Kompetensi PMG Pelaksana Lanjutan

PMG Pelaksana Lanjutan wajib memiliki kompetensi PMG Pelaksana Lanjutan agar mampu melaksanakan tugas-tugas persiapan pengamatan, pengamatan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, pengembangan sistem serta pengembangan profesi yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Persiapan Pengamatan, yaitu menyusun rencana bulanan kegiatan operasional dan teknik M/K/Ku/G.
- 2) Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika :
 - a) Bidang Meteorologi
 - (1) memeriksa jaringan dan inspeksi;
 - (2) melakukan pengamatan udara atas radiosonde;
 - (3) melakukan pengamatan permukaan darat dan laut dengan alat otomatis;
 - (4) melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dengan menggunakan *Global Telecommunication System* (GTS);
 - (5) mengolah data tingkat dasar; dan
 - (6) menganalisa dan mengevaluasi cuaca (cuaca ekstrim, cuaca penerbangan, cuaca maritim, dan cuaca jangka pendek).
 - b) Bidang Klimatologi dan Kualitas Udara
 - (1) melaksanakan pengamatan fisik tanah dengan alat otomatis;
 - (2) melaksanakan pengamatan iklim dengan alat otomatis;
 - (3) melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dengan menggunakan GTS;
 - (4) mengolah data tingkat dasar; dan
 - (5) melakukan analisa laboratorium dan/atau data dengan parameter *wet deposition*.
 - c) Bidang Geofisika
melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data menggunakan GTS.

- d) Bidang instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi
 - (1) melaksanakan pemeliharaan peralatan sederhana elektronik;
 - (2) melaksanakan instalasi sederhana mekanik; dan
 - (3) melaksanakan kalibrasi peralatan sederhana mekanik.
- 3) Pengembangan Sistem
 - a) menemukan teknologi tepat guna dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - b) melaksanakan pengamatan, pengolahan, dan analisa serta pelayanan di stasiun-stasiun yang sulit dijangkau.
- 4) Pengembangan Profesi
 - a) membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya di dokumentasikan;
 - b) membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarakan melalui media massa;
 - c) menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
 - d) menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
 - e) menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG; dan
 - f) memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan.

c. Standar Kompetensi PMG Penyelia

PMG Penyelia wajib memiliki kompetensi PMG Penyelia agar mampu melaksanakan tugas-tugas persiapan pengamatan, pengamatan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, pengembangan sistem serta pengembangan profesi yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Persiapan Pengamatan, yaitu menyusun rencana semester kegiatan operasional dan teknik M/K/Ku/G.

2) Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika :

a) Bidang Meteorologi

- (1) melaksanakan pengamatan permukaan darat dan laut dengan alat telemetri;
- (2) melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dengan menggunakan sistem internet;
- (3) menganalisa dan mengevaluasi cuaca;
- (4) membuat prakiraan cuaca jangka pendek; dan
- (5) melakukan penyajian dan pelayanan melalui *website*.

b) Bidang Klimatologi dan Kualitas Udara

- (1) menganalisa iklim;
- (2) melakukan prakiraan iklim;
- (3) melakukan penyajian dan pelayanan melalui *website*;
- (4) melakukan analisa laboratorium dan/atau data parameter *dry deposition* atau *wet deposition*; dan
- (5) melakukan penyajian dan pelayanan melalui *website*.

c) Bidang Geofisika

- (1) melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data menggunakan sistem internet;
- (2) melaksanakan analisa dan evaluasi data geofisika; dan
- (3) melakukan penyajian dan pelayanan melalui *website*.

d) Bidang instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi

- (1) melaksanakan pemeliharaan peralatan teknologi canggih/modern;
- (2) melaksanakan perbaikan peralatan sederhana mekanik;
- (3) melaksanakan kalibrasi peralatan sederhana elektronik; dan
- (4) melaksanakan pengoperasian peralatan sederhana elektronik.

3) Pengembangan Sistem

- a) menemukan teknologi tepat guna dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- b) melaksanakan pengamatan, pengolahan dan analisa serta pelayanan di stasiun-stasiun yang sulit dijangkau.

4) Pengembangan Profesi

- a) membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya didokumentasikan;
- b) membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarkan melalui media massa;
- c) menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
- d) menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
- e) menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG; dan
- f) memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan.

2. Standar Kompetensi PMG Ahli

Standar Kompetensi PMG Ahli dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori sesuai dengan tingkatan sebagai berikut :

a. Standar Kompetensi PMG Pertama

PMG Pertama wajib memiliki kompetensi PMG Pertama agar mampu melaksanakan tugas-tugas persiapan pengamatan, pengamatan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika; pengembangan sistem; serta pengembangan profesi yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika :
 - a) Bidang Meteorologi
 - (1) melaksanakan penginderaan jarak jauh;
 - (2) mengolah data tingkat lanjutan;
 - (3) membuat *nowcasting*/ekstrim/gawar dini; dan
 - (4) melaksanakan penyajian dan pelayanan meteorologi melalui medai cetak.

b) Bidang Klimatologi dan Kualitas Udara

- (1) melakukan pengolahan data klimatologi tingkat lanjutan;
- (2) membuat prakiraan iklim;
- (3) melaksanakan penyajian dan pelayanan klimatologi;
- (4) melakukan pengamatan *Poly Aromatic Hydrocarbon* (PAH), black carbon, Ultraviolet-B (UVB), ozon permukaan, *turbidity*; dan
- (5) melaksanakan penyajian dan pelayanan klimatologi melalui media cetak.

c) Bidang Geofisika

- (1) melakukan pengolahan data tingkat lanjutan; dan
- (2) melakukan penyajian dan pelayanan melalui media cetak.

d) Bidang teknik meteorologi dan geofisika yang meliputi bidang instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi ;

- (1) melaksanakan perbaikan peralatan sederhana;
- (2) melaksanakan kalibrasi peralatan teknologi canggih/modern;
- (3) melaksanakan instalasi peralatan sederhana elektronik;
- (4) melaksanakan pengoperasian peralatan teknologi canggih/modern;
- (5) menyusun spesifikasi teknis peralatan sederhana mekanik; dan
- (6) melaksanakan pengujian peralatan yang akan dipergunakan sederhana mekanik.

2) Pengembangan Sistem

- a) menyusun konsep rancangan petunjuk teknis operasional M/K/Ku/G;
- b) melakukan pengujian metode pengolahan dan analisa M/K/Ku/G kompleks;
- c) membuat model prakiraan M/K/Ku/G;
- d) membuat tampilan multi mediamodel prakiraan M/K/Ku/G;

- e) melaksanakan perencanaan operasional tahunan peningkatan pelayanan jasa M/K/Ku/G;
 - f) melaksanakan pelayanan pembinaan jabatan fungsional PMG;
 - g) mengelola data dan informasi M/K/Ku/G;
 - h) menemukan Teknologi Tepat Guna; dan
 - i) melaksanakan pengamatan, pengolahan, dan analisis di stasiun-stasiun yang sulit dijangkau.
- 3) Pengembangan profesi
- a) membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya didokumentasikan;
 - b) membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarkan melalui media massa;
 - c) menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
 - d) menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
 - e) menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG; dan
 - f) memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan.

b. Standar Kompetensi PMG Muda

PMG Muda wajib memiliki kompetensi PMG Muda agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengamatan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta pengembangan profesi yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pengamatan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika :
 - a) Bidang Meteorologi
 - (1) melaksanakan evaluasi dan verifikasi prakiraan cuaca;

- (2) melaksanakan penyajian dan pelayanan meteorologi melalui media elektronik; dan
- (3) memberikan *briefing*/wawancara/konsultasi.
- b) Bidang Klimatologi dan Kualitas Udara
 - (1) melakukan evaluasi (analisa/analisa perubahan) iklim;
 - (2) membuat prakiraan iklim (peringatan dini musim tanam, kekeringan); dan
 - (3) melaksanakan penyajian dan pelayanan klimatologi melalui media elektronik;
 - (4) melakukan analisa *Poly Aromatic Hydrocarbon* (PAH), Ultraviolet-B (UVB), ozon, *turbidity*; dan
 - (5) memberikan *briefing* /wawancara/konsultasi.
- c) Bidang Geofisika
 - (1) membuat prakiraan geofisika;
 - (2) melaksanakan evaluasi dan verifikasi prakiraan geofisika;
 - (3) melakukan penyajian dan pelayanan melalui media cetak (surat kabar/majalah); dan
 - (4) memberikan *briefing*/wawancara/konsultasi.
- d) Bidang teknik meteorologi dan geofisika yang meliputi bidang instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi,
 - (1) melaksanakan perbaikan peralatan modern/teknologi canggih;
 - (2) melaksanakan instalasi peralatan modern/teknologi canggih;
 - (3) menyusun spesifikasi teknis peralatan sederhana; dan
 - (4) melaksanakan pengujian peralatan sederhana yang akan dipergunakan.
- 2) Pengembangan Profesi
 - a) membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya didokumentasikan;
 - b) membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarkan melalui media massa;

- c) menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
- d) menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
- e) menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG; dan
- f) memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan.

c. Standar Kompetensi PMG Madya

PMG Madya wajib memiliki kompetensi PMG Madya agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengamatan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta pengembangan profesi yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 - a) menyusun rencana tahunan kegiatan operasional dan teknik M/K/Ku/G;
 - b) menyusun spesifikasi teknis peralatan teknologi canggih; dan
 - c) melaksanakan pengujian peralatan teknologi canggih yang akan dipergunakan.
- 2) Pengembangan Profesi
 - a) membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya didokumentasikan;
 - b) membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarkan melalui media massa;
 - c) menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
 - d) menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G;
 - e) menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG; dan

- f) memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan.

B. Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan melalui uji portofolio. Uji portofolio dilakukan untuk mendapatkan pembuktian mengenai kompetensi pegawai dalam memenuhi level kompetensi/kebutuhan kompetensi jabatan yang dituju.

Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. uji kompetensi dilakukan untuk mendapatkan penilaian kompetensi teknis PMG, meliputi :
 - a. pengamatan/pengambilan data/monitoring sistem bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi;
 - b. verifikasi data bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi;
 - c. analisa dan pengolahan data bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi;
 - d. diseminasi informasi bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi; dan
 - e. evaluasi dan pengembangan kegiatan PMG bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi.
2. materi uji kompetensi teknis jabatan fungsional PMG berupa materi portofolio untuk tingkat terampil, sedangkan untuk tingkat ahli pertama dan muda selain penilaian portofolio dilanjutkan dengan wawancara. Uji kompetensi madya menggunakan penilaian portofolio, karya tulis ilmiah dan wawancara;

Tabel. 1
Metode Uji Kompetensi Per Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	Jenis Uji Kompetensi
Tingkat Terampil	Penilaian Portofolio
Pertama	Penilaian Portofolio & Wawancara
Muda	Penilaian Portofolio & Wawancara
Madya	Penilaian Portofolio & Wawancara & Karya Tulis Ilmiah

3. uji kompetensi dilaksanakan secara bertahap;
4. materi uji kompetensi disesuaikan dengan tingkat jabatan fungsional PMG;
5. peserta yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi dengan tingkat jabatan di bawahnya;
6. dalam hal setelah dilakukan uji kompetensi dengan tingkat jabatan dibawahnya sebagaimana dimaksud pada angka 5, peserta yang tidak lulus dapat diusulkan menjadi Calon Jabatan Fungsional PMG dengan proses pengangkatan pertama;
7. pelaksanaan uji kompetensi ulang dilaksanakan maksimal bulan September 2018.

C. Tim Penguji Kompetensi

1. tim Penguji harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan Uji Kompetensi;
2. anggota Tim Penguji Kompetensi terdiri atas tenaga ahli yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengamatan meteorologi, klimatologi, geofisika, teknik meteorologi dan geofisika yang meliputi bidang instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi, unsur kepegawaian, pejabat fungsional PMG, pejabat fungsional lainnya di BMKG yang ditunjuk, dan/atau profesional yang ditunjuk;

3. persyaratan untuk menjadi anggota Tim Penguji Kompetensi yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat pegawai BMKG yang akan mengikuti uji kompetensi;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai kualitas proses tugas dan kualitas output tugas jabatan fungsional PMG;
 - c. Pejabat Fungsional atau Pejabat Struktural dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi; dan
 - d. diusulkan pejabat Eselon II di setiap Kedeputian sebagai tim perumus dan/atau tim penilai;

D. Penilaian Uji Kompetensi

1. Penilaian melalui uji portofolio dilakukan sesuai dengan bidang tugas meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi.
2. Dokumen Portofolio yang harus disusun dan dilengkapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
3. untuk menentukan jenjang Calon Jabatan Fungsional PMG didasarkan pada tingkat pendidikan serta pangkat dan golongan ruang dengan simulasi angka kredit;
4. hasil kelulusan diumumkan secara terbuka melalui website BMKG;
5. Tim Penilai mengadakan Sidang Penentuan Hasil Uji Kompetensi dan menentukan besaran angka kredit kumulatif yang tercantum dalam rekomendasi.

III. PENENTUAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT, SERTIFIKAT KELULUSAN, SURAT REKOMENDASI, PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PMG

A. Penentuan Perolehan Angka Kredit

1. jenjang jabatan ditetapkan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta diberikan angka kredit sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang jabatan fungsional PMG, dengan mengacu pada Tabel Angka Kredit Untuk Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional PMG.

Tabel 1. Angka Kredit Jabatan Fungsional PMG Tingkat Terampil

Pangkat dan Golongan Ruang	Jenjang	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
		Kurang dari 1 Tahun	1 Tahun /Lebih	2 Tahun /Lebih	3 Tahun /Lebih	4 Tahun /Lebih
Pengatur/II.c	Terampil Pelaksana	60	65	70	75	79
Pengatur Tk.I/II/d		80	85	89	94	99
Penata Muda/III-a	Terampil Pelaksana Lanjutan	100	112	123	134	146
Penata Muda Tk.I/III-b		150	163	174	185	197
Penata/III-c	Terampil Penyelia	200	223	246	270	292
Penata Tk.I/III-d		300	300	300	300	300

Tabel 2. Angka Kredit Jabatan Fungsional PMG Tingkat Ahli

Pangkat dan Golongan Ruang	Ijazah Yang Setingkat	Jenjang	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
			Kurang dari 1 Tahun	1 Tahun/ Lebih	2 Tahun/ Lebih	3 Tahun/ Lebih	4 Tahun/ Lebih
Penata Muda/III-a	SARJANA / D IV	Ahli Pertama	100	106	118	130	142
Penata Muda Tk.I/III-b	SARJANA / D IV		150	154	165	178	190
	MAGISTER (S.2)		150	155	168	181	195
Penata/III-c	SARJANA / D IV	Ahli Muda	200	214	237	261	285
	MAGISTER (S.2)		200	214	239	264	290
	DOKTOR (S.3)		200	216	241	268	294
Penata Tk.I/III-d	SARJANA / D IV		300	309	332	356	380
	MAGISTER (S.2)		300	310	334	359	385
	DOKTOR (S.3)		300	311	336	363	390
Pembina/IV-a	SARJANA / D IV	Ahli Madya	400	415	450	486	522
	MAGISTER (S.2)		400	416	453	490	527
	DOKTOR (S.3)		400	417	456	494	532
Pembina Tk.I/IV-b	SARJANA / D IV		550	558	593	629	665
	MAGISTER (S.2)		550	559	595	632	670
	DOKTOR (S.3)		550	560	598	636	674
Pembina Utama Muda/IV-c	SARJANA / D IV		700	710	731	765	798
	MAGISTER (S.2)		700	711	733	768	803
	DOKTOR (S.3)		700	712	735	771	807

2. Masa kerja dalam pangkat terakhir dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kriteria kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kriteria 1 (satu) tahun/lebih;
 - c. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 2 (dua) tahun/lebih; dan
 - d. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 3 (tiga) dengan lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 3 (tiga) tahun/lebih.
3. Angka Kredit Penyesuaian hanya berlaku sekali pada saat periode penyesuaian/inpassing.
4. ijazah terakhir digunakan untuk acuan awal dalam penentuan kumulatif Penetapan Angka Kredit.

B. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi dan Surat Rekomendasi

1. Sekretaris Utama BMKG mengoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tim Penilai melakukan sidang penilaian hasil uji kompetensi dengan hasil berupa :
 - a. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi; dan
 - b. rekomendasi pengangkatan dengan pencantuman angka kredit kumulatif.
3. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi dan Surat Rekomendasi pengangkatan dengan pencantuman angka kredit kumulatif ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai.
4. Berdasarkan usulan rekomendasi Tim Penilai, maka hasil disampaikan kepada Kepala Instansi Pembina (Kepala BMKG) untuk dilakukan pengangkatan bagi pegawai yang lulus dan direkomendasikan menjadi jabatan fungsional PMG.
5. Dalam hal pegawai tidak lulus dan tidak direkomendasikan, maka Sekretaris Utama BMKG mengirimkan pemberitahuan hasil tersebut kepada pegawai dan unit kerjanya.

C. Pengangkatan

1. Berdasarkan hasil rekomendasi Tim Penilai, Kepala Instansi Pembina (Kepala BMKG) menetapkan pengangkatan Calon Jabatan Fungsional PMG.
2. Kewenangan penetapan pengangkatan Calon Jabatan Fungsional PMG disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan pengangkatan ditetapkan terhitung sejak 2 (dua) bulan rekomendasi diberikan.
4. Keputusan pengangkatan kolektif ditembuskan kepada :
 - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- c. Menteri Keuangan.

D. Kenaikan Pangkat dan Jabatan Setelah Penyesuaian/Inpassing

1. PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional PMG, berlaku ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional PMG wajib membuat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dipenilaian semester berikutnya.

IV. PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi pengelola jabatan fungsional PMG dan pegawai BMKG untuk mengajukan penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan fungsional PMG.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

PORTOFOLIO PMG PELAKSANA

No	Standar Kompetensi	Bidang	Dokumen Portofolio
1	Persiapan Pengamatan	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : melakukan pengecekan peralatan operasional sebelum dilakukannya proses pengamatan.
2	Pengamatan MKG	Meteorologi	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen: a. melaksanakan pengamatan udara atas/piball; b. melaksanakan pengamatan permukaan darat dan laut dengan alat konvensional; dan c. melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dengan menggunakan sistem komunikasi konvensional.
		Klimatologi	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melaksanakan pengamatan fisik tanah dengan alat konvensional; b. melaksanakan pengamatan iklim dengan alat konvensional; c. melakukan pengambilan sampling parameter kualitas udara, dry deposition dan wet depositon; dan d. melakukan analisa laboratorium dan/atau data parameter dry deposition.
		Geofisika	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melakukan pengamatan gempa bumi; b. melakukan pengamatan magnet bumi; c. melakukan pengamatan ionosfera; d. melakukan pengamatan listrik udara; e. melakukan pengamatan gravitasi; f. melakukan pengamatan tanda waktu; dan g. melakukan pengamatan gerhana/rukyat.

No	Standar Kompetensi	Bidang	Dokumen Portofolio
		Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melaksanakan pemeliharaan peralatan sederhana mekanik; dan b. melaksanakan pengoperasian peralatan sederhana mekanik.
3	Pengembangan Sistem	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. menemukan teknologi tepat guna dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan b. melaksanakan pengamatan, pengolahan, dan analisa serta pelayanan di stasiun-stasiun yang sulit dijangkau.
4	Pengembangan Profesi	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya didokumentasikan; b. membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarkan melalui media massa; c. menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G; d. menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G; e. menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG; dan f. memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan.

PORTOFOLIO PMG PELAKSANA LANJUTAN

No	Standar Kompetensi	Bidang	Dokumen Portofolio
1	Persiapan Pengamatan	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : menyusun rencana bulanan kegiatan operasional dan teknik M/K/Ku/G.
2	Pengamatan MKG	Meteorologi	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen: a. memeriksa jaringan dan inspeksi; b. melakukan pengamatan udara atas radiosonde; c. melakukan pengamatan permukaan darat dan laut dengan alat otomatis; d. melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dengan menggunakan GTS; e. mengolah data tingkat dasar; dan f. menganalisa dan mengevaluasi cuaca (cuaca ekstrim, cuaca penerbangan, cuaca maritim, dan cuaca jangka pendek).
		Klimatologi	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melaksanakan pengamatan fisik tanah dengan alat otomatis; b. melaksanakan pengamatan iklim dengan alat otomatis; c. melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dengan menggunakan GTS; d. mengolah data tingkat dasar; dan e. melakukan analisa laboratorium dan/atau data dengan parameter <i>wet deposition</i> .
		Geofisika	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data menggunakan GTS.
		Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melaksanakan pemeliharaan peralatan sederhana elektronik; b. melaksanakan instalasi sederhana mekanik; dan c. melaksanakan kalibrasi peralatan sederhana mekanik.
3	Pengembangan Sistem	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. menemukan teknologi tepat guna dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan b. melaksanakan pengamatan, pengolahan, dan analisa serta pelayanan di stasiun-stasiun yang sulit dijangkau

No	Standar Kompetensi	Bidang	Dokumen Portofolio
4	Pengembangan Profesi	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya di dokumentasikan; b. membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarakan melalui media massa; c. menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G; d. menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G; e. menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG; dan f. memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan.

PORTOFOLIO PMG PENYELIA

No	Standar Kompetensi	Bidang	Dokumen Portofolio
1	Persiapan Pengamatan	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : menyusun rencana semester kegiatan operasional dan teknik M/K/Ku/G.
2	Pengamatan MKG	Meteorologi	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen: a. melaksanakan pengamatan permukaan darat dan laut dengan alat telemetri; b. melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dengan menggunakan sistem internet; c. menganalisa dan mengevaluasi cuaca; d. membuat prakiraan cuaca jangka pendek; dan e. melakukan penyajian dan pelayanan melalui <i>website</i> .
		Klimatologi	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. menganalisa iklim; b. melakukan prakiraan iklim; c. melakukan penyajian dan pelayanan melalui <i>website</i> ; d. melakukan analisa laboratorium dan/atau data parameter <i>dry deposition</i> atau <i>wet deposition</i> ; dan e. melakukan penyajian dan pelayanan melalui <i>website</i> .
		Geofisika	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data menggunakan sistem internet; b. melaksanakan analisa dan evaluasi data geofisika; dan c. melakukan penyajian dan pelayanan melalui <i>website</i> .
		Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melaksanakan pemeliharaan peralatan teknologi canggih/modern; b. melaksanakan perbaikan peralatan sederhana mekanik; c. melaksanakan kalibrasi peralatan sederhana elektronik; dan d. melaksanakan pengoperasian peralatan sederhana elektronik.

No	Standar Kompetensi	Bidang	Dokumen Portofolio
3	Pengembangan Sistem	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. menemukan teknologi tepat guna dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan b. melaksanakan pengamatan, pengolahan, dan analisa serta pelayanan di stasiun-stasiun yang sulit dijangkau.
4	Pengembangan Profesi	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya di dokumentasikan; b. membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarakan melalui media massa; c. menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G; d. menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G; e. menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG; dan f. memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan.

PORTOFOLIO PMG PERTAMA

No	Standar Kompetensi	Bidang	Dokumen Portofolio
2	Pengamatan MKG	Meteorologi	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen: a. melaksanakan penginderaan jarak jauh; b. mengolah data tingkat lanjutan; c. membuat <i>nowcasting</i> /ekstrim/gawar dini; dan d. melaksanakan penyajian dan pelayanan meteorologi melalui medai cetak.
		Klimatologi	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melakukan pengolahan data klimatologi tingkat lanjutan; b. membuat prakiraan iklim; c. melaksanakan penyajian dan pelayanan klimatologi; d. melakukan pengamatan <i>Poly Aromatic Hydrocarbon</i> (PAH), <i>black carbon</i> , <i>Ultraviolet-B</i> (UVB), ozon permukaan, <i>turbidity</i> ; dan e. melaksanakan penyajian dan pelayanan klimatologi melalui media cetak.
		Geofisika	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melakukan pengolahan data tingkat lanjutan; dan b. melakukan penyajian dan pelayanan melalui media cetak.
		Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melaksanakan perbaikan peralatan sederhana; b. melaksanakan kalibrasi peralatan teknologi canggih/modern; c. melaksanakan instalasi peralatan sederhana elektronik; d. melaksanakan pengoperasian peralatan teknologi canggih/modern; e. menyusun spesifikasi teknis peralatan sederhana mekanik; dan f. melaksanakan pengujian peralatan yang akan dipergunakan sederhana mekanik.
3	Pengembangan Sistem	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. menyusun konsep rancangan petunjuk teknis operasional M/K/Ku/G; b. melakukan pengujian metode pengolahan dan analisa M/K/Ku/G kompleks; c. membuat model prakiraan M/K/Ku/G; d. membuat tampilan multi mediamodel prakiraan M/K/Ku/G; dan e. melaksanakan perencanaan operasional tahunan peningkatan pelayanan jasa M/K/Ku/G.

No	Standar Kompetensi	Bidang	Dokumen Portofolio
	Pengembangan sistem (lanjutan)		Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melaksanakan pelayanan pembinaan jabatan fungsional PMG; b. mengelola data dan informasi M/K/Ku/G; c. menemukan Teknologi Tepat Guna; dan d. melaksanakan pengamatan, pengolahan, dan analisis di stasiun-stasiun yang sulit dijangkau.
4	Pengembangan profesi	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya didokumentasikan; b. membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarakan melalui media massa; c. menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G; d. menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G; e. menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG; dan f. memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan.

PORTOFOLIO PMG MUDA

No	Standar Kompetensi	Bidang	Dokumen Portofolio
1	Pengamatan MKG	Meteorologi	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melaksanakan evaluasi dan verifikasi prakiraan cuaca; b. melaksanakan penyajian dan pelayanan meteorologi melalui media elektronik; dan c. memberikan <i>briefing</i> /wawancara/konsultasi.
		Klimatologi	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melakukan evaluasi (analisa/analisa perubahan) iklim; b. membuat prakiraan iklim (peringatan dini musim tanam, kekeringan; c. melaksanakan penyajian dan pelayanan klimatologi melalui media elektronik; d. melakukan analisa <i>Poly Aromatic Hydrocarbon</i> (PAH), <i>black carbon</i> , <i>Ultraviolet-B</i> (UVB), ozon permukaan, <i>turbidity</i> ; dan e. memberikan <i>briefing</i> /wawancara/konsultasi.
		Geofisika	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. membuat prakiraan geofisika; b. melaksanakan evaluasi dan verifikasi prakiraan geofisika; c. melakukan penyajian dan pelayanan melalui media cetak (surat kabar/majalah); dan d. memberikan <i>briefing</i> /wawancara/konsultasi.
		Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. melaksanakan perbaikan peralatan modern/teknologi canggih; b. melaksanakan instalasi peralatan modern/teknologi canggih; c. menyusun spesifikasi teknis peralatan sederhana; dan d. melaksanakan pengujian peralatan sederhana yang akan dipergunakan.
2	Pengembangan profesi	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya didokumentasikan; dan b. membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarakan melalui media massa.

No	Standar Kompetensi	Bidang	Dokumen Portofolio
	Pengembangan profesi (lanjutan)		Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G; b. menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G; c. menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG; dan d. memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan.

PORTOFOLIO PMG MADYA

No	Standar Kompetensi	Bidang	Dokumen Portofolio
1	Pengamatan MKG	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen: a. menyusun rencana tahunan kegiatan operasional dan teknik M/K/Ku/G; b. menyusun spesifikasi teknis peralatan teknologi canggih; dan c. melaksanakan pengujian peralatan teknologi canggih yang akan dipergunakan.
2	Pengembangan profesi	Meteorologi Klimatologi Geofisika Keteknikan MKG	Surat keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan/dokumen : a. membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang meteorologi dan geofisika yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik yang dipublikasikan maupun hanya didokumentasikan; b. membuat tulisan ilmiah populer dibidang M/K/Ku/G yang disebarakan melalui media massa; c. menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang M/K/Ku/G; d. menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dibidang M/K/Ku/G; e. menyusun pedoman standar penyelenggaraan M/K/Ku/G yang diakui BMKG; dan f. memberikan jasa konsultasi bidang M/K/Ku/G kepada institusi ataupun perseorangan

A. Rincian Data Pemohon Uji Kompetensi Penyesuaian/ Inpassing

<div>FORMULIR PERMOHONAN UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/ <i>INPASSING</i> JABATAN FUNSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</div>	
	<div>Pas foto 3 x 4</div>
a. Data Pribadi	
Nama lengkap	:
Tempat / tgl. Lahir	:
Jenis kelamin	: Laki-laki / Perempuan *
Alamat rumah	:
	Kode pos :
No. Telepon/ <i>e-mail</i>	: Rumah : Kantor :
	HP : <i>e-mail</i> :
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
TMT pangkat	:
	:
b. Data Pendidikan	
Nama Perguruan Tinggi	:
Jurusan/Program	:
Tahun lulus	:
c. Data Pekerjaan Sekarang	
Nama K/L/Pemda/	:
Institusi	:
Jabatan	:
Alamat	:
	Kode pos :
No. Telp/Fax/ <i>e-mail</i>	: Telp : Fax :
	<i>e-mail</i> :

B. Kompetensi dan Bukti Pendukung

Tuliskan bukti-bukti paling relevan dari rincian pengalaman kerja Anda yang sesuai dengan Standar Kompetensi yang diajukan. Bukti sebagaimana terlampir :

FORM PENILAIAN UJI KOMPETENSI INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PMG		
Standar Kompetensi	Bukti (paling relevan) yang diajukan	checklist oleh Tim Penilai
Persiapan Pengamatan :		
Pengamatan M/K/G/KT :		
Pengembangan Sistem :		
Pengembangan Profesi :		

C. Portofolio Identitas Peserta

FORMAT ISIAN PORTOFOLIO IDENTITAS PESERTA

1. Nama (lengkap dengan gelar akademik) :

2. NIP. :

3. Pangkat/Golongan :

4. Jenis Kelamin :

5. Tempat, Tanggal Lahir :

6. Pendidikan Terakhir :

7. Alamat Tempat Tinggal :

8. Alamat e-mail :

9. Nomor Telepon :

....., 20...

Mengetahui :

Pimpinan Unit Kerja,

Yang menyatakan,

.....
NIP.

.....
NIP.

D. Komponen Portofolio

KOMPONEN PORTOFOLIO								
1. Kualifikasi Akademik								
No	Jenjang	Perg. Tinggi	Fakultas	Jurusan/ Prodi	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Bukti Fisik*)	Validasi (diisi Validator)
1	DII							
2	DIII							
3	DIV							
4	S1							
5	S2							
6	S3							
*) Keterangan: IJ : Ijazah SKL : Surat Keterangan Lulus								
2. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG)								
No	Nama/Jenis Diklat	Penyelenggara	Lama Diklat (JP)	Tempat, Tanggal Pelaksanaan	Bukti Fisik*)	Validasi (diisi Validator)		
1								
2								
3								
4								
5								
*) Keterangan: STTB : Sertifikat Tanda Tamat Belajar STMD : Sertifikat Telah Mengikuti Diklat								
3. Pengalaman Bekerja di Bidang MKG								
No.	Unit Kerja	Lama Bekerja (Tahun Mulai Bekerja – Selesai)	Kumulatif Lama Bekerja	Bukti Fisik (isi dengan kode*)	Validasi (diisi Validator)			
1								
2								
3								
4								
5								
*) Keterangan: SK : Surat Keputusan SR : Surat Keterangan/Referensi								
4. Sertifikat Kompetensi								
No.	Jenis Kompetensi	Waktu Uji Kompetensi	Penyelenggara Uji Kompetensi	Bukti Fisik (isi dengan kode*)	Validasi (diisi Validator)			
1								
2								
3								
4								
5								
*) Keterangan: Skomp : Sertifikat Kompetensi								

5. Sertifikat Keterampilan/Keahlian

No.	Jenis Keterampilan /Keahlian	Waktu Kursus	Lembaga Yang Mengeluarkan	Bukti Fisik (isi dengan kode*)	Validasi (diisi validator)
1					
2					
3					
4					
5					

*) Keterangan:
SKet : Sertifikat Keterampilan

6. Karya Pengembangan Profesi

a. Karya Tulis

No.	Judul	Penerbit & Tahun Terbit	Publikasi	Bukti Fisik (isi dengan kode*)	Validasi (diisi validator)
1					
2					
3					
4					
5					

*) Keterangan:
KT : Karya Tulis (*hard copy*)

b. Lomba dan Penghargaan

No.	Lomba/ Penghargaan	Tempat & Tahun	Tingkat	Penyelenggara	Bukti Fisik (isi dengan kode*)	Validasi (diisi Validator)
1						
2						
3						
4						
5						

*) Keterangan:
SLP : Sertifikat Lomba/Penghargaan

7. Keikutsertaan dalam Organisasi Profesi

No.	Nama Organisasi Profesi	Tahun	Tingkat	Jabatan	Bukti Fisik (isi dengan kode*)	Validasi (diisi Validator)
1						
2						
3						
4						
5						

*) Keterangan:
KTA : Kartu Anggota

8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah/Seminar/Konferensi/*Workshop*

No.	Nama Forum Ilmiah / Seminar/ <i>Workshop</i>	Tempat dan Tahun	Tingkat	Peran	Bukti Fisik (isi dengan kode*)	Validasi (diisi Validator)
1						
2						
3						
4						
5						

*) Keterangan:
SS : Sertifikat Seminar/Konferensi/Workshop

Demikian portofolio ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

....., 20...

Yang menyatakan,

Materai 6000

.....
NIP.

- Keterangan:
1. Pegawai dapat menambahkan baris pada semua tabel apabila data yang perlu ditampilkan belum terakomodasi pada baris tabel yang tersedia.
 2. Bukti fisik harap dilampirkan sesuai urutan pengelompokkan.

E. Surat Keputusan

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Nomor : TENTANG PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,	
Menimbang	: bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP..... jabatan pangkat / golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional dalam Jabatan Pengamat Meteorologi dan Geofisika tingkat Terampil melalui Penyesuaian/Inpassing;
Mengingat	: 1. 2.
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	:
PERTAMA	: mengangkat Saudara :
N a m a	:
N I P	:
Pangkat / Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Terhitung mulai tanggal dilakukan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika jenjang, dengan angka kredit sebesar.....	
KEDUA	: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Pengamat Meteorologi dan Geofisika tiap bulan sebesar (.....)
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal	
A.N KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	A.N SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA ttd
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada Yth : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di 3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara 4. Kepala UPT..... 5. Ketua Tim Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Nomor :
TENTANG
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara
..... NIP..... jabatan pangkat/golongan ruang
..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional dalam Jabatan Pengamat Meteorologi
dan Geofisika tingkat Ahli melalui Penyesuaian/ Inpassing;

Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : mengangkat Saudara :
N a m a :
N I P :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal dilakukan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi
dan Geofisika jenjang, dengan angka kredit sebesar.....

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Pengamat
Meteorologi dan Geofisika tiap bulan sebesar (....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.N SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

A.N KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ttd

SEKRETARIS UTAMA

KEPALA BIRO UMUM DAN
SUMBER DAYA MANUSIA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di
3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
4. Kepala UPT.....
5. Ketua Tim Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

F. Surat Keterangan

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....

NIP :.....

Pangkat / Golongan :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :.....

NIP :.....

Pangkat / Golongan :.....

Unit Kerja :.....

Yang bersangkutan :

1. Tidak sedang menjalani / dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
2. Tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal)

Mengetahui, (tempat,tanggal)

Jabatan Atasan Langsung,

(... ..)

NIP.

G. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat / Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat / Golongan	:	
Unit Kerja	:	

Telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai Jabatan Fungsional PMG tingkat
jenjang sejak tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal)

Mengetahui,

Jabatan Pimpinan Unit

Kerja/Instansi.(minimal eselon II atau
eselon III untuk UPT)

(... ..)

NIP.

H. Surat Rekomendasi Pengangkatan Melalui Penyesuaian

KOP SURAT

Surat Rekomendasi Pengangkatan melalui
Penyesuaian/Inpassing
Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofiska

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Sesudah melalui proses seleksi administratif, Uji Kompetensi, dan Sidang Tim Penguji
Kompetensi Jabatan Fungsional PMG maka memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
Pangkat/Gol. Ruang :
TMT :
Unit Kerja :

1. Untuk diproses Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi
dan Geofisika pada tingkat jenjang dengan Angka Kredit
2. Untuk tidak diproses Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengamat
Meteorologi dan Geofisika, dikarenakan* :
a. Kriteria peserta tidak memenuhi kualifikasi
b. Tidak Memenuhi persyaratan administrative
c. Tidak lulus Uji Kompetensi

Jakarta,

Yang membuat rekomendasi
Ketua Tim Penguji Kompetensi

(.....)
NIP

*) pilih salah satu sesuai hasil sidang penguji kompetensi.

I. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pangkat. Gol ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

TELAH MENGIKUTI DAN LULUS UJI KOMPETENSI

Nilai / Predikat :
Pada Tanggal :

Jakarta, 2017

Ketua Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika

ttd

Nama
NIP

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd

ANDI EKA SAKYA



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.